

BAB III

PENDAPAT MAḤMUD SYALTŪT TENTANG ZAKAT INVESTASI PROPERTI

A. Biografi MaḤmud Syaltūt

MaḤmud Syaltūt lahir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyat Bani Mansur, Distrik Itāy al-Bārūt wilayah provinsi Buhaira, berasal dari keluarga petani yang memiliki karisma di desanya. MaḤmud Syaltūt lahir dari keluarga petani yang taat beragama, dan memiliki keadaan sosial ekonomi yang mampu.¹

MaḤmud Syaltūt berhasil menghafalkan al-qur'an pada tahun 1906 M saat dia berusia 13 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan agama di *al-Ma'had al-Dīnī* di Iskandariyah. MaḤmud Syaltūt tergolong siswa yang paling cerdas dan menonjol.²

MaḤmud Syaltūt menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar pada tahun 1918 M dengan meraih predikat *Syahādah al-'Alimiyyah al-Niẓāmiyyah*, yakni sebuah penghargaan tertinggi atas prestasinya yang dicapainya selama studi. MaḤmud Syaltūt kemudian menjadi seorang pengajar di Universitas al-Azhar sekaligus menjadi seorang pendakwah. MaḤmud Syaltūt juga aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas al-Azhar.

¹ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)* (Yogyakarta : Lesfi, 2003), 201.

² Ibid., 202.

dari kemajuan zaman, tetapi harus melakukan reformasi menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang pesat.

Arus pembaruan Maḥmud Syaltūt semakin menjadi berkembang, namun menimbulkan perdebatan di Universitas al-Azhar. Ulama-ulama tradisional kontra terhadap pembaruan yang dilakukan oleh Maḥmud Syaltūt, sedangkan ulama-ulama muda yang berwawasan reformasi mendukung pembaruan tersebut. Pro-kontra tersebut, akhirnya membuat Maḥmud Syaltūt dikeluarkan dari Universitas al-Azhar.⁷

Pada tahun 1937 M, Maḥmud Syaltūt ditunjuk oleh Universitas al-Azhar untuk mengikuti konferensi internasional dan berkesempatan menyampaikan makalahnya yang bertema “*al-Maṣuliyyah al-Madaniyah wa al-Jināiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*”. Tahun 1941, Maḥmud Syaltūt menjadi anggota *Jama’ah Kibar al-Ulama’* yaitu suatu lembaga yang berwenang untuk menyeleksi dan memilih anggotanya untuk menjadi Syaikh al-Azhar. Pada tahun 1948 M, Maḥmud Syaltūt aktif dalam organisasi *Jama’ah Taqrib Baina al-Mazāhib* yang merupakan suatu lembaga konsultasi mazhab hukum.

Tepat pada tahun 1957 M, Maḥmud Syaltūt terpilih menjadi wakil Syaikh al-Azhar. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 1958 M Maḥmud Syaltūt diangkat

⁷ Ibid., 205.

menjadi Syaikh al-Azhar. Pada tanggal 27 Januari 1961 Maḥmud Syaltūt menerima gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸

C. Karya-Karya Maḥmud Syaltūt

Adapun karya-karya tulis Maḥmud Syaltūt berdasarkan pelacakan ditemukan sejumlah 17 (tujuh belas). Judul-judul karya itu adalah sebagai berikut⁹ :

1. *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm al-Ajza' al-Aasyra al-Ūlā*

Penafsiran Maḥmud Syaltūt dalam karya ini, tidak sebagaimana umumnya tafsir yang mengulas penafsiran ayat demi ayat atau surat demi surat, dan mengurutkan kata demi kata yang terkandung dalam al-qur'an yang lazim disebut metode penafsiran *tahliliy*.

Maḥmud Syaltūt menggunakan metode penafsiran *maudu'i* (tematik), yakni suatu penafsiran yang dianggap paling banyak sumbangannya dalam menangkap pesan-pesan al-qur'an untuk menjawab problematika manusia modern.

2. *Al-Fatāwā*

Karya ini merupakan himpunan dari fatwa-fatwa Maḥmud Syaltūt tentang berbagai poblema hukum Islam yang diajukan kepadanya. Dalam fatwa ini, tampak Maḥmud Syaltūt dengan gigih mendasarkan landasna jawabannya berlandaskan *naṣṣ-naṣṣ* al-qur'an dan hadis. Dengan demikian, ia

⁸ Ibid., 205-206.

⁹ Ibid., 208-216.

sedapat mungkin menghindari terjebak dalam perbedaan mazhab dan melakukan ijtihad sendiri.

3. *Al-Islām ‘Aqidah Wa Syarī’ah*

Karya ini secara sistematis isinya terdiri dari tiga pembahasan./ pembahasan pertama mengenai aqidah yang terdiri dari dua bab, bab pertama membicarakan tentang fondasi dalam kepercayaan Islam dan bab kedua membahas tentang syari’ah (hukum) mencakup ibadah dalam segala aspeknya.

4. *Min Taufīhāt al-Islām*

Karya ini mengungkapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Adapun masalah yang paling prinsip menurut Maḥmud Syaltūt yang diungkapkan dalam karya ini adalah masalah manusia dan agama dalam kehidupannya secara individual maupun dalam kehidupan masyarakat.

5. *Al-Mas’uliyah al-Madaniyyah Wa al-Jinā’iyyah Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*

Karya ini membicarakan pertanggungjawaban perdata dan pidana dalam hukum Islam ditulis oleh Maḥmud Syaltūt pada tahun 1973 ketika ia menjadi pembicara dalam konferensi internasional yang bertema “Perbandingan Hukum” kemudian karya ini menjadi sub bab dalam karyanya *al-Islām ‘Aqīdah Wa Syarī’ah*.

6. *Muqāranah al-Mazāhib Fī al-Fiqh*

Dalam karya ini dijelaskan berbagai pendapat yang ada dalam aliran fikih dan dikemukakan argumen dari tiap-tiap pendapat tersebut serta dijelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu.

7. *Manhaj al-Qur'ān Fī Binā' al Mujtama'*

Dalam karyanya ini, pembahasan Maḥmud Syaltūt menggunakan metode tafsir *maudū'ī*. Maḥmud Syaltūt menghimpun sejumlah ayat-ayat al-qur'an yang membicarakan suatu topik yang sama, kemudian ia menjelaskannya dalam karyanya ini antara lain dikemukakan tentang prinsip-prinsip Islam berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, fungsi harta benda dalam perspektif Islam, konsep ibadah dalam Islam dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya.

8. *Fiqh al-Qur'ān Wa al-Sunnah*

Dalam karya ini, Maḥmud Syaltūt mengemukakan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam al-qur'an dan ketentuan-ketentuan hukum yang dikemukakan oleh al-sunnah.

9. *Tanzīm al-Nasl*

Karya ini merupakan cerminan dari perhatian Maḥmud Syaltūt terhadap program keluarga berencana yang saat itu di Mesir merupakan masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama. Disini Maḥmud Syaltūt memberikan pemikirannya yang jernih tentang masalah Keluarga Berencana.

10. *Al-Qur'ān Wa al-Mar'ah*

Karya ini merupakan bukti kepedulian Maḥmud Syaltūt terhadap masalah wanita. Pembahasan Maḥmud Syaltūt dalam karyanya ini antara lain ialah mengenai perspektif wanita dalam al-qur'an, perkawinan dalam pandangan al-qur'an, berbagai prinsip yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga serta pembatasan kelahiran dalam Islam.

11. *Tanzīm al-'Alāqah al-Dauliyyah Fī al-Islām*

Dalam karya ini, Maḥmud Syaltūt mencoba mengungkapkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan dalam pespektif Islam, antara lain membahas persatuan dan persamaan manusia dalam hak dan kewajiban.

12. *Al-Qur'ān Wa al-Qitāl*

Karya ini ditulis pada tahun 1951. Karya ini membahas mengenai peperangan dalam al-qur'an, dengan menghimpun berbagai ayat berkaitan dengan peperangan, kemudian Maḥmud Syaltūt menafsirkannya.

13. *Al-Islām Wa Wujūd al-Duwalī Li al-Muslimīn*

Karya ini mengemukakan hubungan sosial kemasyarakatan antar umat Islam di negara-negara lain dan usaha-usaha bersama yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan internasional antara negara-negara tersebut. Serta membangun kerja sama dalam berbagai bidang yang dapat mendorong kemajuan negara-negara tersebut.

14. *Al-Islām Wa al-Takāful al-Ijtimā'i*

Karya ini membahas tentang muamalah, khususnya berkaitan dengan aktifitas ekonomi baru yang belum banyak disinggung dalam pembahasan fikih tradisionil.

15. *Ilā al-Qur'ān al-Karīm*

Karya ini memuat pembahasan 26 surat dalam al-qur'an yaitu : surat *al-Fātiḥah*, *al-Baqarah*, *Ali Imrān*, *al-Nisā'*, *al-An'am*, *al-A'rāf*, *Yūnus*, *Hūd*, *al-Kahfi*, *Maryam*, *Tāha*, *al-Naml*, *al-Qaşas*, *al-'Ankabūt*, *Gāfir*, *Fuṣṣilat*, *al-Syūrā*, *al-Mulk*, *al-Qalm*, *al-Ḥāqqah*, *al-Ma'ārij*, *Nūh*, *al-Jin*, *al-Muzammil*, *al-Mudathsir* dan *al-Qiyāmah*. Dalam karyanya ini, Maḥmud Syaltūt mengungkapkan hikmah, isyarah dan tujuan yang terkandung dalam surat-surat tersebut.

16. *Min Hadyi al-Qur'an*

Karya ini merupakan himpunan dari empat karya Maḥmud Syaltūt terdahulu, yakni *Ilā al-Qur'ān al-Karīm*, *Manhaj al-Qur'ān Fī Binā' al-Mujtama'*, *Al-Qur'ān Wa al-Mar'ah* dan *al-Islām Wa al-'Alāqāt al-Dauliyyah Fī al-Salm Wa al-Ḥarb*. Dalam kandungan karyanya ini, Maḥmud Syaltūt menguraikan watak dakwah Islam yang bersifat damai dan tanpa pemaksaan.

17. *Asbāb al-Bida'i Wa Maḍāruḥā*

Karya ini merupakan risalah, dalam karya ini tercermin keprihatinan Maḥmud Syaltūt mengenai bid'ah yang berkembang di masyarakat.

Syaltūt berpendapat bahwa terjemahan al-qur'an tidak dianggap al-qur'an dan terjemahan al-qur'an sekali-kali tidak menduduki fungsi al-qur'an dan tidak boleh dijadikan sumber hukum, sebagaimana juga tafsir yang hanya mengutarakan penjelasan menurut paham penafsirnya.¹³

Maḥmud Syaltūt berpendapat bahwa terdapat enam kandungan di dalam al-qur'an, yakni sebagai berikut¹⁴ :

- a. Akidah yang wajib diimani, seerti iman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab suci, rasul-rasul-Nya dan iman kepada hari akhir. Kepercayaan tersebut menurut Maḥmud Syaltūt merupakan garis pemisah antara Islam dan kufur.
- b. *Al-akhlaq al-karīmah*, yang dapat membentuk pribadi masyarakat yang baik dan mendorong jiwa untuk menghindari hawa nafsu.
- c. Petunjuk dan bimbingan yang mendorong manusia untuk selalu merenung terhadap ciptaan Allah SWT, dengan demikian jiwa akan penuh dengan keimanan dan mengakui keagungan penciptanya.
- d. Mengisahkan riwayat umat-umat masa lalu agar manusia dapat mengambil *i'tibar*-nya.
- e. Janji dan ancaman, janji kebahagiaan di akhirat bagi yang berbuat kebaikan dan ancaman azab bagi mereka yang berbuat kejahatan.

¹³ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)* (Yogyakarta : Lesfi, 2003), 64.

¹⁴ *Ibid.*, 65.

f. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang dirumuskan pokoknya oleh Allah SWT atau yang dijelaskan secara detail yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya.

2. Al-sunnah

Al-sunnah menurut Maḥmud Syaltūt adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan atau penetapannya terhadap suatu perbuatan.¹⁵ Menurutnya, tidak semua al-sunnah itu menjadi sumber hukum. Al-sunnah yang tidak menjadi sumber hukum itu adalah perilaku atau kebiasaan Rasul sebagai manusia, seperti kebiasaan makan, minum, tidur atau berjalan dan kebiasaan beliau berkunjung, memberikan pertolongan dan lainnya.

Sedangkan al-sunnah yang menjadi hukum menurut Maḥmud Syaltūt adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW melalui saluran tabligh karena fungsinya sebagai Rasul seperti memperjelas apa yang dikandung dalam al-qur'an secara garis besar, *mentaḥsis* yang umum, *mentaḳyid* yang mutlak, atau menerangkan hal-hal yang bersangkutan paut dengan ibadah, halal haram, akidah dan akhlak.¹⁶

¹⁵ Maḥmud Syaltūt, *Islām Aqīdah wa Syarī'ah* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1966), 492.

¹⁶ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)* (Yogyakarta : Lesfi, 2003), 66.

banyak menggunakan pendekatan *maṣlahah*. Sedangkan al-qur'an terlihat menduduki peringkat kedua sebagai sumber hukumnya.

Perlu dicatat, al-qur'an yang menduduki peringkat kedua itupun telah diinterpretasikan kembali dengan menggunakan *al-ra'yu* yang interprestasinya itu berbeda dengan ulama di kalangan jumbuh. Ijtihad Maḥmud Syaltūt dalam pembaruan hukum Islam itu, kiranya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam sebagai berikut¹⁹ :

1. Terhadap *naṣṣ* al-qur'an yang kandungan redaksinya mengenai mu'amalah, maka penafsiran yang dilakukan harus berdasarkan pendekatan sosiologis, yaitu sesuai dengan saat ayat itu turun.
2. Terhadap *naṣṣ* al-qur'an yang kandungannya jinayah, maka pendekatan penafsiran yang dilakukan menggunakan :
 - a. Atas dasar rasa keadilan yang universal.
 - b. Atas dasar kemanusiaan yang luhur.
 - c. Atas dasar persamaan hak di hadapan hukum.
3. Terhadap masalah baru yang tidak terangkum dalam *naṣṣ*, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan *maṣlahah*.

¹⁹ Ibid., 200.

E. Pendapat Mahmud Syaltūt tentang Zakat Investasi Properti

Mahmud Syaltūt dalam bukunya *al-Fatāwā* tidak secara tegas menyatakan hukum tentang zakat investasi properti. Namun, dalam bukunya itu, Mahmud Syaltūt menyatakan dengan jelas tentang hukum zakat tanah sewaan. Mahmud Syaltūt berpendapat bahwa, zakat tanah sewaan dibebankan kepada pihak penyewa. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan hasil tanah yakni tanaman. Zakat dikeluarkan sebagai bentuk rasa syukur pada nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.²⁰ Menurutnya, syariat Islam telah menetapkan kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan pada setiap apa yang dihasilkan manusia dari bumi. Kewajiban ini menurutnya berdasarkan pada dalil umum pada al-qur'an yakni pada QS. al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²¹

²⁰ Mahmud Syaltūt, *al-Fatāwā* (Beirut : Dar al-Qalām, 1966), 122.

²¹ Departemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim* (Surabaya : CV. Sahabat Ilmu, 2001), 46.

harta dikelurakan zakatnya. Mahmud Syaltūt mendasarkan hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِإِلْسَانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : “Harta pertanian yang diairi dengan air sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh (sepuluh persen), dan apabila pengairannya dengan angkutan binatang, zakatnya seperdua lima puluh (lima persen).” HR. Ibnu Majah

Zakat yang dikeluarkan adalah sepersepuluh dari hasil panennya jika disiram tanpa melalui alat (tanpa modal, hanya dengan air hujan) dan setengahnya (setengah dari sepersepuluh) jika disiram dengan alat (dengan modal).²⁴

²⁴ Ibid., 123.